



PUTUSAN
Nomor 141/Pdt.G/2018/PA.Lwk



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak, yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di RT.012 / RW.005, Kelurahan Pagimana, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Uwedaka, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Maret 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam register perkara Nomor 141/Pdt.G/2018/PA.Lwk, pada tanggal 2 Maret 2018 telah mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No.141/G/2018 /PA.Lwk
17 hal.

Hal. 1 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 7 Juni 2014, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai. Sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 87/08/VI/2014 tanggal 6 Juni 2015;

2.-----Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK umur 3 tahun sekarang dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama dirumah orang tua Termohon, tetapi sejak bulan Juni 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis tapi Pemohon masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;

4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;

5. Bahwa, puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2014 yang menyebabkan Termohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Pemohon, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa, dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Putusan No.141/G/2018 /PA.Lwk
17 hal.

Hal. 2 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 8 Maret 2018 untuk sidang tanggal 15 Maret 2018 lalu Termohon dipanggil lagi tanggal 16 Maret 2018 untuk sidang tanggal 22 Maret 2018. Atas panggilan-panggilan tersebut Pemohon telah hadir sendiri dalam sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan hukum yang sah;

Bahwa, karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, disetiap sidang Majelis Hakim selalu berusaha menasehati dan memberi arahan serta pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha kembali hidup rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, karena proses penasehatan dalam sidang tidak berhasil, maka agenda sidang kemudian dilanjutkan pada tahap selanjutnya dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, yang mana maksud dan tujuan serta isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan identitasnya dan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon menyerahkan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai tanggal 30 Maret 2015. Oleh Majelis Hakim dalam sidang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermaterai cukup dan di nezegelin, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.1), paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/08/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, tanggal 6 Juli 2015. Oleh Majelis Hakim dalam sidang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermaterai cukup dan di nezegelin, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.2), paraf dan tanggal;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga menghadirkan Saksi-Saksinya, sebagai berikut :

Putusan No.141/G/2018 /PA.Lwk
17 hal.

Hal. 3 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Isna Samir binti Abdul Kadir Samir**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa Biak, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Pemohon adalah kakak kandungnya, sehingga ia bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, di bawah sumpahnya Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal Termohon sejak Pemohon menikahi Termohon, Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2014 dan sampai sekarang telah dikaruniai satu orang anak dalam asuhan Termohon;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis bersama sebagaimana layaknya suami isteri bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama satu malam Pemohon dan Termohon tinggal serumah setelah itu Pemohon turun dari rumah dan tidak pernah kembali lagi, penyebabnya Pemohon dipaksa oleh Termohon dan keluarganya untuk menikahi Termohon karena telah menghamili Termohon dan pada saat Pemohon menikahi Termohon dalam kondisi hamil, namun Saksi yakin bukan Pemohon yang menghamili Termohon;
- c. Bahwa, Saksi mengetahui Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain berdasarkan cerita Pemohon dan Saksi tidak pernah melihat Termohon jalan berdua dengan laki-laki lain;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi selayaknya suami isteri;
- e. Bahwa, Saksi tidak pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Pemohon adalah sepupu dua kalinya, sehingga ia bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, di bawah sumpahnya Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal Termohon sejak Pemohon menikahi Termohon, Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2014 dan sampai sekarang telah dikaruniai satu orang anak dalam asuhan Termohon;

Putusan No.141/G/2018 /PA.Lwk
17 hal.

Hal. 4 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa, Saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis bersama sebagaimana layaknya suami isteri bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama satu malam Pemohon dan Termohon tinggal serumah setelah itu Pemohon turun dari rumah dan tidak pernah kembali lagi, penyebabnya Pemohon dipaksa oleh Termohon dan keluarganya untuk menikahi Termohon karena telah menghamili Termohon dan pada saat Pemohon menikahi Termohon dalam kondisi hamil;

c. Bahwa, Saksi mengetahui Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain karena pada tahun 2017 Saksi tinggal bertetangga kamar kost dengan Termohon di Luwuk dan pada malam hari Saksi melihat beberapa kali ada laki-laki lain yang datang bermalam di kamar Termohon, tetapi Saksi tidak mengenal laki-laki tersebut;

d. Bahwa, Saksi mengetahui sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi selayaknya suami isteri;

e. Bahwa, Saksi tidak pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksinya tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa, berdasarkan alat bukti kode (P.1) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telah sesuai dengan

Putusan No.141/G/2018 /PA.Lwk
17 hal.

Hal. 5 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon dan Termohon yang ditandatangani oleh Pejabat Kelurahan Pagimana dan Pejabat Desa Uwedaka secara hukum mengakui Pemohon dan Termohon sebagai warganya, maka Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak dan permohonan sebagaimana dimaksud itu diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon (*vide* Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil (*vide* Pasal 26 ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), dimana Pemohon telah hadir sendiri dalam sidang, namun Termohon tidak hadir atau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dalam sidang, sedang ketidakhadiran Termohon itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut, dengan demikian Termohon sah untuk dinyatakan tidak hadir;

Putusan No.141/G/2018 /PA.Lwk
17 hal.

Hal. 6 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilakukan dalam pemeriksaan perkara ini, hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap sidang telah berupaya maksimal menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, namun Pemohon memperlihatkan sikap dan tekad bulatnya untuk menceraikan Termohon. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan permohonan Pemohon tanpa kehadiran Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka 1) dan 2) Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti Putusan No.141/G/2018 /PA.Lwk
17 hal.

Hal. 7 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan permohonan Pemohon pada poin satu, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon karena Termohon sebagai isteri sah Pemohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2014 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, akibatnya sejak bulan Juni 2014 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tanpa lagi saling menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami isteri, sehingga Pemohon bertekad yang bulat untuk mengakhiri rumah tangganya bersama Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum, maka tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan adanya pengakuan (*vide* Pasal 311 R.Bg, *jo.* Pasal 1925 KUHPperdata, yang berbunyi “pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”) dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* Pasal 208 Burgerlijk Wetboek (BW) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991;

Putusan No.141/G/2018 /PA.Lwk
17 hal.

Hal. 8 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mewajibkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, meskipun Termohon tidak hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi dalam sidang, yaitu **Isna Samir binti Abdul Kadir Samir dan SAKSI I**, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut : **Pertama** benar antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tinggal di rumah orang tua Termohon hanya satu malam (sejak bulan Juni 2014) Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hal ini membuktikan permohonan Pemohon pada poin 3 dan poin 5, **Kedua** benar penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena Pemohon dipaksa oleh Termohon dan keluarganya untuk menikahi Termohon yang dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekat dengan Pemohon dan Termohon (*vide* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kesungguhan hati Pemohon tersebut sebagai bukti sempurna yang menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan kembali, hal ini menguatkan permohonan Pemohon pada poin 6;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Majelis Hakim perlu melakukan penilaian dari seluruh permohonan Pemohon sebagai berikut :
Putusan No.141/G/2018 /PA.Lwk
17 hal.

Hal. 9 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon pada poin 2 Majelis Hakim menilainya sebagai permohonan yang bersifat aksesori atau tambahan pelengkap karena dalam poin tersebut tidak mengandung unsur sengketa dan permohonan Pemohon pada poin 4 Majelis Hakim menilainya tidak terbukti karena Saksi pertama Pemohon tidak pernah melihat Termohon jalan berdua dengan laki-laki lain hanya berdasarkan cerita Pemohon, sehingga tidak berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (tidak sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan Saksi kedua Pemohon mengetahui Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain sejak tahun 2017 tetapi secara hukum acara perdata "satu Saksi bukan Saksi (*Unus testis nullus testis*)" bahkan lebih ditegaskan pada pasal 306 R.Bg, yang mengatakan "Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya". Sehingga permohonan Pemohon pada poin-poin tersebut harus Majelis Hakim kesampingkan dalam pertimbangan ini, sedangkan permohonan Pemohon pada poin 1, poin 3, poin 5, dan poin 6 telah terbukti dan Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan mengikat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);
2. Bahwa, benar rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis hanya satu malam dan sejak tanggal 8 Juni 2014 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sebab Pemohon dipaksa oleh Termohon dan keluarganya untuk menikahi Termohon yang dalam kondisi hamil;
3. Bahwa, benar sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak lagi saling mengunjungi selayaknya pasangan suami isteri;
4. Bahwa, benar Pemohon telah memiliki tekad yang bulat untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim merumuskan fakta hukum dalam pemeriksaan perkara ini, bahwa Pemohon dan Termohon selaku suami isteri sah, awalnya rukun dan harmonis hanya dalam satu malam dan sejak tanggal 8 Juni 2014 sampai dengan sekarang dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebab Termohon dan keluarganya memaksa

Putusan No.141/G/2018 /PA.Lwk
17 hal.

Hal. 10 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menikahi Termohon yang sedang hamil, akibatnya Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali seperti semula karena sejak saat itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon tanpa saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri sehingga Pemohon bertekad yang bulat untuk menceraikan Termohon dan tidak peduli lagi dengan nasehat dari berbagai pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selaku suami isteri yang sah diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

Artinya : "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara seorang suami dengan isterinya secara terus menerus akan dapat merusak bahkan menghancurkan mahligai cinta kasih antara Pemohon dan Termohon, yang seharusnya dijaga oleh Pemohon dan Termohon dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur kepada Allah SWT., karena tidak ada seorang isteri yang sempurna demikian juga tidak ada seorang suami yang sempurna, kesempurnaan suami isteri terletak pada perasaan saling membutuhkan diantara suami isteri dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri, sehingga apapun kekurangan suami dimata orang lain dia adalah seorang suami yang sempurna dimata isterinya demikian juga sebaliknya apapun kekurangan isteri dimata orang lain dia adalah seorang isteri yang sempurna dimata suaminya, jika perasan seperti ini sudah terpatrit didalam jiwa suami isteri tersebut, maka Pemohon dan Termohon akan sanggup untuk melanjutkan rumah tangga bersama baik suka maupun duka akan dihadapi bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan berpisahanya tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak tanggal 8 Juni 2014 (kurang lebih 3 tahun), hal ini menunjukan

Putusan No.141/G/2018 /PA.Lwk
17 hal.

Hal. 11 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan saling membutuhkan diantara suami isteri dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri dalam hati Pemohon dan Termohon telah pudar atau hilang sama sekali, akibatnya seorang suami menjadi hina dihadapan isterinya demikian juga sebaliknya seorang isteri menjadi hina dihadapan suaminya sehingga suami isteri akan senang untuk hidup sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih selama 3 tahun, hal ini telah melebihi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, fakta hukumnya Pemohon yang pergi meninggalkan Tertermohon dan selama rentang waktu tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memperdulikan, maka Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon menikah hanya sekedar agar anak yang dikandung oleh Termohon harus mempunyai ayah kandung dari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan sifat-sifat Pemohon yang tidak ingin lagi bersatu dalam sebuah rumah tangga bersama Termohon, menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, harus diperlukan kemauan dan sikap saling memberikan rasa nyaman, aman dan tenang diantara Pemohon dan Termohon. Jika Pemohon mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Termohon demikian juga sebaliknya Termohon mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Pemohon, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan

Putusan No.141/G/2018 /PA.Lwk
17 hal.

Hal. 12 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Demikialah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon dan tidak ingin lagi mempertahankan umur perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih 3 tahun bersama Termohon, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon dan Termohon segera diputuskan, hal mana selaras dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepada umatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak harmonis, maka Rasullulah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta untuk cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Majelis Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan

Putusan No.141/G/2018 /PA.Lwk
17 hal.

Hal. 13 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf d dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf d dan huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (b). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan huruf (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan permohonan Pemohon pada petitum poin 2, Pemohon meminta kepada Pengadilan Agama Luwuk untuk diberi izin untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, (*vide* Pasal 117 dan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi : “Bila pada hari yang telah ditentukan Termohon tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka permohonan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, bahwa permohonannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ianatul Thalibin* Juz IV hal. 380, yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وَالْقَصَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بَتَوَارٍ أَوْ تَغْزِرَ جَائِزٍ إِنْ
كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ .

Putusan No.141/G/2018 /PA.Lwk
17 hal.

Hal. 14 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Pemohon ada bukti yang kuat”;

Menimbang, bahwa untuk dapat Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon syaratnya harus putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT), maka Majelis Hakim dapat mengizinkan kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan Pemohon telah dipanggil untuk sidang ikrar talak, tetapi Pemohon tidak datang menghadap sidang Pengadilan Agama Luwuk untuk mengucapkan ikrar talak, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon selama 6 (enam) bulan untuk Pemohon mengikrarkan talaknya, jika dalam waktu tersebut Pemohon tetap juga tidak mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon, maka hak suami untuk mengikrarkan talak menjadi gugur, akibatnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon secara hukum tetap utuh sebagai suami isteri yang sah dan dapat mengambil kembali Buku Kutipan Akta Nikah, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Pemohon dan Termohon dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan No.141/G/2018 /PA.Lwk
17 hal.

Hal. 15 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Rajab* 1439 *Hijriyah*. Oleh kami : **H. A. Zahri, SH. M.HI.**, sebagai **Ketua Majelis**, **Hamsin Haruna, S.HI.** dan **Rokiah binti Mustaring, S.HI.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Dan pada hari itu dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Aris Putra, S.HI.**, sebagai **Panitera Pengganti** dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Hamsin Haruna, S.HI.
Hakim Anggota;

H. A. Zahri, SH. M.HI.

Rokiah binti Mustaring, S.HI.

Panitera Pengganti;

Putusan No.141/G/2018 /PA.Lwk
17 hal.

Hal. 16 dari



Aris Putra, S.HI.

Perincian biaya perkara ini :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.780.000,00
4.	Biaya Materai	:	Rp. 6.000,00
5.	Hak Redaksi	:	Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp.871.000,00

(delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Putusan No.141/G/2018 /PA.Lwk
17 hal.

Hal. 17 dari